



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : YUN IRAWAN SITINJAK ALIAS IYUN;
Tempat lahir : Tapian Nauli;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Desember 1997;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.
Tempat tinggal : Dusun Tapian Nauli, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Kristen;
8 Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
.

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : HENDRO MARPAUNG ALIAS HENDRO;
.
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1994;
4 Jenis kelamin : Laki-laki;
.
5 Kebangsaan : Indonesia;
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Kristen;

8 Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



1. Menyatakan Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN dan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN dan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN dan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN dan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan netto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek realme warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN dan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa atas nama YUN IRWAN SITINJAK Als. IYUN dan HENDRO MARPAUNG Als. HENDRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
- Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2255/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN bersama dengan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jalan Umum tepatnya di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I sedang melintas di jalan umum tepatnya di Desa Johar II Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba dipanggil oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II menghubungi BUDI (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa I untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu lalu BUDI mengarahkan Para Terdakwa ke Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Para Terdakwa sampai di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dan Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang yang disuruh BUDI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa berjalan untuk pulang tiba-tiba Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai yang sedang melakukan patroli guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi transaksi jual beli narkoba mendekati Para Terdakwa, lalu pada saat Para Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa, Terdakwa II membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa II, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver didalam kantong celana Terdakwa I, Para Saksi juga melakukan interogasi kepada Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 159/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan berat bersih 9,8 (sembilan koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2942/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,8 (sembilan koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I YUN IRAWAN SITINJAK Alias IYUN bersama dengan Terdakwa II HENDRO MARPAUNG Alias HENDRO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jalan Umum tepatnya di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I sedang melintas di jalan umum tepatnya di Desa Johar II Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai tiba tiba dipanggil oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II menghubungi BUDI (DPO) menggunakan handphone milik Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu-sabu lalu BUDI mengarahkan Para Terdakwa ke Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 20.20 WIB Para Terdakwa sampai di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Para Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang yang disuruh BUDI untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB setelah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa berjalan untuk pulang tiba-tiba Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS dan Saksi RENDI ANDRYANSA yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Serdang Bedagai yang sedang melakukan patroli guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi peredaran narkoba mendekati Para Terdakwa, lalu pada saat Para Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa, Terdakwa II membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhill yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa II, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver didalam kantong celana Terdakwa I, Para Saksi juga melakukan interogasi kepada Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Unit Desa Pon Nomor : 159/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh NOVI UTARI menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan berat bersih 9,8 (sembilan koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2942/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,8 (sembilan koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Rizki P. Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver ditemukan dikantong celana Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari orang yang tidak dikenal dengan memesannya dari Budi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rendi Andryansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II Hendro



Marpaung alias Hendro dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver ditemukan dikantong celana Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari orang yang tidak dikenal dengan memesannya dari Budi;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Utari selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar diduga di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat bruto 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2942/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro;

diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Yun Irawan Sitinjak alias Iyun** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver ditemukan dikantong celana Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal melalui Budi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditukarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun 2 (dua) gram dan 8 (delapan) gram untuk Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dengan kesepakatan uang penjualan 8 (delapan) gram sabu akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa jika narkotika jenis sabu habis terjual Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun baru hendak memulai menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dan Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver ditemukan dikantong celana Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal melalui Budi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB di jalan umum tepatnya di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditukarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun 2 (dua) gram dan 8 (delapan) gram untuk Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dengan kesepakatan uang penjualan 8 (delapan) gram sabu akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu habis terjual Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro sebelumnya pernah bekerja kepada Budi dalam menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro sudah pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan vonis 3 (tiga) tahun, tetapi hanya dijalani selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun bersama dengan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver ditemukan dikantong celana Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah dengan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2942/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diperoleh hasil barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yun Irawan Sitinjak alias Iyun sebagai Terdakwa I dan Hendro Marpaung alias Hendro sebagai Terdakwa II, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan subunsur “melawan hukum” dalam pasal ini memiliki makna bahwa pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun perbuatan tersebut pelaku lakukan melebihi hak atau kewenangan yang diberikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu harus dipertimbangkan terpenuhi atau tidaknya subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dijual artinya adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- b. Menjual artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh/menerima uang. Jika dihubungkan dengan pasal ini, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan terpenuhinya unsur “menjual Narkotika”, maka harus terjadi peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika dari penjual kepada pembeli. Peralihan atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika ditandai dengan berpindahnya/beralihnya barang (Narkotika) dari penjual kepada pembeli atau berpindahnya/beralihnya uang dari pembeli kepada penjual;



- c. Membeli artinya adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- d. Menerima artinya adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh orang lain;
- e. Perantara artinya adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f. Menukar artinya adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;
- g. Menyerahkan artinya adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada). Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman dan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di jalan umum yang terletak di Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 159/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Desa Pon yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu adalah dengan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2942/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari orang tidak dikenal seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditukarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro sebanyak 8 (delapan) gram dengan kesepakatan uang penjualan 8 (delapan) gram sabu akan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti uang, plastik klip kosong, timbangan elektronik, maupun barang lainnya yang mengindikasikan telah terjadi peralihan Narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang lain, dengan demikian subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi maka subunsur “percobaan atau permufakatan jahat” dan subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat pertimbangan ini Majelis Hakim mengambil alih penjelasan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa subunsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam dakwaan primair tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian subunsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagai berikut;

Menimbang bahwa pengertian subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika” tidak diatur secara jelas dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, namun berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari subunsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki artinya adalah mempunyai. Jika dihubungkan dengan pasal ini Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “memiliki, maka pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik barang, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada penguasannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik pelaku atau harus dilihat asal mula barang tersebut. Jika seseorang tertangkap tangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik Narkotika;
- b. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat agar terpenuhinya subunsur “menyimpan, maka harus ada perlakuan khusus terhadap barang yakni ditempatkan atau diletakkan ditempat yang dianggap aman oleh si pelaku;

c. Menguasai artinya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas barang yang dikuasai, artinya orang tersebut dapat mengendalikan barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak peduli apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

d. Menyediakan artinya adalah menyiapkan; mempersiapkan. Berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan memiliki pengertian bahwa barang tersebut ada, namun tidak untuk digunakan sendiri. Dengan demikian untuk menyatakan terpenuhinya subunsur “menyediakan” harus ada motif atau alasan dari si pelaku sehingga ia mau menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain. Motif atau alasan tersebut tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua elemen, yakni pelaku menghendaki dan mengetahui/menginsafi perbuatannya (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kepemilikan atau penguasaan atas Narkotika harus pula dilihat maksud dan tujuannya atau harus dilihat secara kontekstual dan tidak boleh hanya dilihat secara tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila maksud dan tujuan pelaku dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I adalah untuk dialihkan kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur materiil dari pasal ini dan Majelis Hakim berpendapat dalam menilai maksud dan tujuan pelaku atas Narkotika tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan terdakwa semata, melainkan harus dihubungkan pula dengan fakta persidangan dan barang bukti yang ditemukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di belakang Para Terdakwa yang sebelum penangkapan dibuang oleh Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari orang tidak dikenal seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditukarkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi untuk Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun sebanyak 2 (dua) gram dan untuk Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro sebanyak 8 (delapan) gram dengan kesepakatan uang penjualan 8 (delapan) gram sabu akan dibagi dua oleh Para Terdakwa dan jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah secara sadar melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa permufakatan jahat memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis sabu dan dengan latar belakang Para Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Para Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipandang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias Iyun dan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yun Irawan Sitinjak alias**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Iyun dan Terdakwa II Hendro Marpaung alias Hendro oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,2 (sepuluh koma dua) gram dan neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna silver;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Orsita Hanum, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 September 2024, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Rahmad Wahid Affandi Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30